



**PEMERINTAH PROVINSI BANTEN**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN (KP3B)**

Jalan Syech Nawawi Al-Bantani – Palima Serang, Telp. (0254) 267142, Fax. (0254) 267143

**NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH**

**ANTARA**

**PEMERINTAH PROVINSI BANTEN**

**DENGAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI BANTEN**

**TENTANG**

**PEMBERIAN HIBAH UANG KEPADA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)  
PROVINSI BANTEN  
TAHUN 2020**

**NOMOR : 978.3/16 - Kesbangpol/2020**

**NOMOR : 01/PR.07/36/KPUPROV/V/2020**

Pada hari ini senin tanggal delapan belas bulan mei tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Serang, yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama : Drs. Ade Ariyanto, M.Si  
NIP : 19630216 198503 1 002  
Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Provinsi Banten  
Intansi : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Provinsi Banten  
Alamat : Jl. KH. Syech Nawawi Al-Bantani Palima -  
Serang

Yang bertindak untuk dan atas nama Gubernur Banten yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU sebagai PEMBERI HIBAH.

II. Nama : Wahyul Furqon, SH  
No KTP : 3671031107680003  
Jabatan dalam Organisasi : Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)  
Provinsi Banten  
Alamat Lembaga : Jl. Syeikh Nawawi Al Bantani No. 7A  
Banjar Agung Cipocok Jaya Kota Serang

Yang bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten yang selanjutnya di sebut PIHAK KEDUA sebagai PENERIMA HIBAH.

PEMBERI HIBAH dan PENERIMA HIBAH terlebih dahulu menerangkan :

1. bahwa PIHAK KEDUA sebagai Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten merupakan Lembaga Penyelenggara Pemilu;
2. PIHAK KESATU menyatakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020, tersedia anggaran untuk pemberian hibah kepada Pemerintah/Masyarakat/Organisasi Kemasyarakatan;
3. bahwa perjanjian hibah ini dikeluarkan berdasarkan Keputusan Gubernur Banten Nomor : 978/Kep.23-Kesbangpol/2020 tanggal 15 Mei 2020 tentang Pemberian Hibah Uang Kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020.

PIHAK KESATU sepakat untuk memberikan Hibah Daerah berupa Uang Kepada PIHAK KEDUA dengan Ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini.

Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Pemberian hibah uang dimaksudkan untuk memberikan dukungan atas pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten;
- (2) Pemberian hibah uang bertujuan digunakan untuk Operasional Perkantoran, Supervisi, monitoring, konsultasi dan koordinasi, Belanja Modal Peralatan dan Mesin.

Pasal 2  
JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH

- (1) PIHAK KESATU memberikan Hibah Daerah kepada PIHAK KEDUA, berupa uang sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah);
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk Operasional Perkantoran, Supervisi, monitoring, konsultasi dan koordinasi, Belanja Modal Peralatan dan Mesin dengan rincian sebagaimana tertuang dalam Rencana Anggaran Belanja/Rencana Kerja Anggaran (RAB/RKA).

Pasal 3  
PENCAIRAN DANA HIBAH DAERAH

- (1) Pencairan dana hibah dilakukan dengan cara 2 tahap sebagai berikut:
  - Pencairan tahap pertama Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
  - Pencairan tahap kedua Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)Untuk pencairan tahap kedua, dapat dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban tahap pertama diverifikasi dan dievaluasi oleh pihak berwenang.
- (2) Uang yang dihibahkan PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA bersumber dari Anggaran 2020 dengan kode rekening 5.1.4.01.01 (Belanja Hibah Kepada Pemerintah).
- (3) Untuk Pencairan dana Hibah Daerah, PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK KESATU, dilampiri dengan :
  - a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
  - b. Kwitansi rangkap 3 (tiga) asli bermaterai cukup yang telah ditandatangani dan di stempel;
  - c. Fotocopy Rekening Bank Penerima Hibah Daerah;
  - d. Pakta Integritas.

Pasal 4  
TATA CARA PENCAIRAN HIBAH

- (1) Uang yang dihibahkan oleh PEMBERI HIBAH dicairkan dengan cara mentransfer ke Rekening milik PENERIMA HIBAH atas nama

- (2) Apabila diperlukan dokumen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai persyaratan pencairan hibah, PIHAK KEDUA bersedia menyerahkan dokumen dimaksud kepada PIHAK KESATU.
- (3) Sebelum dilakukan Transfer sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), terlebih dahulu di buat Kwitansi dengan bermaterai cukup yang ditandatangani oleh PIHAK KEDUA.
- (4) Bukti Transfer berlaku sebagai bukti sah tanda terima hibah.

Pasal 5  
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) PIHAK KESATU berhak menunda pencairan dana hibah PIHAK KEDUA, bila tidak/Belum memenuhi Persyaratan yang ditetapkan Pada Pasal 3 ayat 3 huruf a, b, c, dan d.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan dana hibah berdasarkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 6  
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) Menerima dana hibah dengan jumlah sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) pada Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini.
- (2) Melaksanakan dan bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari hibah yang telah disetujui PIHAK KESATU.
- (3) Melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Menyimpan bukti-bukti transaksi terkait dengan program dan kegiatan yang didanai dari dana hibah daerah.
- (5) Membuat dan menyampaikan laporan dan penggunaan dana hibah daerah beserta fotocopy bukti transaksi kepada PIHAK KESATU paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah kegiatan yang didanai dari hibah selesai dilaksanakan dan tidak melebihi tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (6) Membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan dipergunakan sesuai dengan peruntukannya.
- (7) Menyetorkan kembali sisa dana hibah daerah yang tidak dapat direalisasikan ke Rekening Kas Daerah Pemerintah Provinsi Banten pada bank bjb dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS) paling lambat 5 (lima) hari setelah laporan pertanggungjawaban disampaikan.

Pasal 7  
LARANGAN

PIHAK KEDUA dilarang mempergunakan uang hibah diluar peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 dan 2, kecuali atas persetujuan PIHAK KESATU.

Pasal 8  
ADENDUM

- (1) Perjanjian Hibah Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani dan berakhir sampai dengan laporan pertanggungjawaban PIHAK KEDUA pada akhir tahun anggaran 2020 diterima Provinsi Banten.
- (2) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), lembar pertama dan kedua Masing-masing bermaterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum sama.
- (3) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam NPHD ini dapat diatur lebih lanjut dalam Adendum.

Pasal 9  
PENGAWASAN

- (1) PIHAK KESATU melaksanakan pemantauan, evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari uang hibah.
- (2) Dalam hal diperlukan PENERIMA HIBAH bersedia untuk diperiksa oleh Aparat Pengawasan Fungsional.

Pasal 10  
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Apabila dalam proses pengelolaan uang hibah yang diterima PIHAK KEDUA terdapat indikasi kerugian daerah, akan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perjanjian ini dibuat PEMBERI HIBAH dan PENERIMA HIBAH dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari siapapun dengan membubuhkan tandatangan diatas materai cukup dalam 2 (dua) rangkap asli dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,  
  
METERAI  
TEMPEL  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH  
D9458AHF44309029  
Wahyul Furqon, SH  
Ketua

PIHAK KESATU,  
  
BADAN KESATUAN  
BANGSA DAN POLITIK  
Drs. Ade Ariyanto, M.Si  
NIP. 19630216 198503 1 002